

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN E-COURT DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA ( STUDI OBJEK PENGADILAN  
AGAMA KOTA MAKASSAR )**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1443 H/ 2022 M**

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN E-COURT DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA ( STUDI OBJEK PENGADILAN  
AGAMA KOTA MAKASSAR )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah ( Mu'amalah ) Fakultas Agama Islam Universitas  
Muhammadiyah Makassar*

Oleh

**Nardayanti**

**NIM: 105251101218**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1443 H/ 2022 M**

01/10/2022

1 ccg  
Smb. Alumni

P/0057/MES/2249  
NAR  
e



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nardayanti, NIM. 105 25 11012 18 yang berjudul "Efektivitas Penyelenggaraan E-Court dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Makassar)." telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.  
Makassar, .....  
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. (Signature)

Sekretaris : Hurniah Ali Hasan, ST., ME., P. hD. (Signature)

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (Signature)

Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (Signature)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P. (Signature)

Pembimbing II : Uliil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (Signature)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax: 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nardayanti**

NIM : 105 25 11012 18

Judul Skripsi : Efektivitas Penyelenggaraan *E-Court* dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

**Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD.

3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBM 74 234

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nardayanti

Nim : 105251101218

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 19 Safar 1443 H

26 September 2021 M

Yang Membuat Pernyataan

Nardayanti

NIM: 105251101218

## ABSTRAK

**Nardayanti. 105 2511 012 18.** *Efektivitas Penyelenggaraan E-Court dalam Meyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama ( Studi Objek Pengadilan Agama Makassar).* Dibimbing oleh **Muchlis Mappangaja** dan **Ulil Amri.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Keefektivitasan Penyelenggaraan E-Court dalam menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar yang berlangsung 2 bulan mulai dari Desember 2021 sampai februari 2022. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengelolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Court oleh Mahkamah Agung untuk mendukung peningkatan, efisiensi dan efektivitas penyelesaian layanan administrasi di pengadilan yang terkait dengan dengan prinsip keadilan adalah cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Namun, dalam implementasi sistem ini, tampaknya banyak pengguna terdaftar yang kurang memahami tentang tujuan dan metode penggunaan sistem E-Court. Sehingga sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari pembuatan sistem ini. faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penyelenggaraan E-Court yaitu SDM para pihak (para pencari keadilan) tidak adanya aturan yang mengikat kewajiban pengguna E-Court, dan belum adanya kesadaran masyarakat para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan E-Court.

**Kata kunci:** Perkara Ekonomi Syariah, E-Court, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan ALLAH SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Terimakasih juga disampaikan kepada kedua orang tua tercinta Anhar Dan Netrianti, yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materil selama menempuh pendidikan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga, peneliti haturkan juga kepada:

1. Rektor salah satu kampus Muhammadiyah yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
2. Dekan Fakultas Agama Islam, Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.SI
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP, dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,M.E.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, Selaku Pembimbing I dan Bapak Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH. Selaku Pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amiin.

Makassar, 19 Safar 1443 H

26 September 2021 M

  
NARDAYANTI



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	3
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	6
B. Kajian Teori .....	14
C. Kerangka Pikir .....	15
D. Kerangka Konseptual .....	16

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	17
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	18
C. Fokus Penelitian .....	18
D. Sumber Data .....	19
E. Instrument Penelitian .....	19
F. Tehnik Pengumpulan Data .....	21
G. Tehnik Analisis Data .....	23

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Bentuk Perkara Ekonomi Syariah .....	45
C. Bentuk Penyelenggaraan E-Court .....	53
D. Efektivitas Penyelenggaraan E-Court .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
-----------------------------	----

<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	63
----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	80
-----------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Periode Kepemimpinan dari Masa ke Masa .....	28
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama .....	35
Tabel 4.3 Data Jumlah Pegawai .....	37
Tabel 4.4 Jumlah Perkara Ekonomi Syariah yang Masuk .....	38



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	15
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	16
Gambar 4.1 Gedung Lama Pengadilan Agama .....	24
Gambar 4.2 Wilayah Yuridiksi .....	26
Gambar 4.3 Gedung Baru Pengadilan Agama .....	26
Gambar 4.4 Halaman Registrasi Akun Pengguna Terdaftar .....	46
Gambar 4.5 Halaman Akun .....	47
Gambar 4.6 Halaman Login .....	48
Gambar 4.7 Halaman Data Advokat Pendaftaran .....	48
Gambar 4.8 Menu Dashboard Gugatan .....	49
Gambar 4.9 Memilih Pengadilan Tempat Mendaftar Perkara .....	49
Gambar 4.10 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan .....	49
Gambar 4.11 Halaman Pendaftaran Kuasa .....	50
Gambar 4.12 Halaman Formulir Data Pihak .....	50
Gambar 4.13 Halaman Upload Berkas Gugatan .....	51
Gambar 4.14 e-SKTM dari e-Court .....	51
Gambar 4.15 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account ..	52
Gambar 4.16 Halaman Verifikasi Pendaftaran .....	53
Gambar 4.17 Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara .....	53
Gambar 4.18 Brosur tata cara penyelenggaraan E-Court .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	64
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	65
Lampiran 3 Surat Pengantar dari LP3M .....	66
Lampiran 4 Surat izin Penelitian dari PTSP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan .....	67
Lampiran 5 Surat Bukti Penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar .....	68
Lampiran 6 Hasil Tes Turniting .....	80



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sengketa Ekonomi Syariah masuk kedalam kompetensi pengadilan agama, perkara ekonomi syariah meningkat seiring kegiatan bisnis yang kompleks dengan pola akad baru menjadikan semakin banyaknya perkara yang masuk setiap tahunnya. Di satu sisi perkara harus cepat selesai agar bisa mewujudkan prinsip peradilan, dimana mengedepankan sebuah prinsip berupa 2 prinsip *one day one minutes*.<sup>1</sup>

Dengan mengetahui tugas dari setiap meja, maka dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama dapat langsung menuju meja – meja yang telah disediakan. Sehingga jangan sampai seorang Advokat atau Kuasa Hukum dalam pendampingannya dengan klien masih terkendala dengan pendaftaran perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Teori kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis.

E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban,

---

<sup>1</sup> Ika Atika, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia", Jurnal Proceeding-Open Society Conference, Vol. 1, No. 1, 2018, <https://Proceeding-Open-society-Conference>, h. 111-112

replik, duplik, dan kesimpulan).<sup>2</sup> Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara pengadilan. Sistem E-Court hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.

Berkaitan dengan faktor dengan petugas yang menegakkannya, seorang hakim, termasuk Hakim di Pengadilan Agama, dituntut bekerja secara profesional sesuai lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu seorang hakim Pengadilan Agama di samping harus memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana lazimnya, juga dipersyaratkan berlatar belakang sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam.<sup>3</sup>

Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang harus dihadapi adalah perkara – perkara yang ada sangkut pautnya dengan hukum islam, termasuk hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, seorang hakim dituntut untuk mengetahui dan memahami segala hal perkara yang menjadi kompetensinya, sesuai dengan adagium "*ius curia novit*" yang artinya hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas. Dengan persyaratan khusus seperti ini, diharapkan seorang hakim pengadilan agama cakap dalam menjalankan tugas, sehingga apabila terjadi hal yang sebaiknya, misalnya seorang hakim Pengadilan Agama banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.<sup>4</sup>

Walaupun penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih formal dibandingkan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi dan mediasi akan tetapi jika dibandingkan dengan melalui pengadilan, arbitrase tidak lebih formal serta lebih cepat dan lebih murah. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak ada langkah – langkah lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagaimana ada pada pengadilan. Maka dari

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, <http://www.pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourtmanualfull.pdf> diakses pada 28 Mei 2020. Pukul 20.00 WIB

<sup>3</sup> Pasal 13 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kehakiman

<sup>4</sup> Pasal 18 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kriteria Ketua, dan Wakil Ketua Pengadilan Agama.

sinilah E-Court bisa berpengaruh penting dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.<sup>5</sup>

Kebutuhan pembentukkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dipandang sangat mendesak, karena praktek ekonomi syariah telah berjalan di masyarakat. Oleh karenanya sangat tidak diharapkan terjadi kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah, atau masih menggunakan peraturan lain seperti hukum perdata barat yang tidak sesuai dengan jiwa syariah dan nilai aktualitas. Keberhasilan pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili bidang ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Oleh karena itu dalam perkara sengketa Ekonomi Syariah masih dimungkinkan terjadi kekosongan hukum, padahal semua putusan pengadilan harus memuat alasan – alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili Alasan – alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu pengetahuan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah bentuk nyata pengembangan teknologi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan administratif negara, untuk mengatur dan menjalankan tugas pemerintahan di bidang peradilan. Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dan pelengkap kekurangan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rachamdi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003) 111 mengutip Michael B. Metzger, et al., *Business Law, and Regulatory Environment : Concepts and Cases*, Boston: Irwin, 1989), h. 23.

<sup>6</sup> Bustanul Arifin mengakui bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas PA, antara lain dipengaruhi sejauh mana persepsi masyarakat terhadap keberadaan hukum yang ditangani PA. Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, ( Jakarta, Gema Insani Press, 1996 ), h. 54

<sup>7</sup> Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.7

Secara garis besar, dilihat dari perkembangan zaman, dimana sekarang ini Indonesia memasuki Era 4.0 segala sesuatunya berbasis teknologi. Salah satu bentuk penerapan teknologi yang diterapkan Pengadilan Agama dengan melakukan pendaftaran perkara dan persidangan sengketa ekonomi syariah secara online yang disebut dengan aplikasi E-Court. Namun, apakah pendaftaran perkara dan persidangan berbasis online lebih efektif daripada pendaftaran perkara dan persidangan yang dilakukan secara manual seperti pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penyelenggaraan E Court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar) “**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

1. Apa saja bentuk Perkara Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian E-Court di Kota Makassar ?
3. Bagaimana Efektivitas E-Court menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk Perkara Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian E-Court di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui Efektivitas E-Court menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama

#### **4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan peneliti tentang keefektivitasan penyelenggaraan E-Court dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dibandingkan penyelenggaraan

persidangan secara manual seperti pada umumnya dan pengaruh nilai kinerja Pengadilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan penyelenggaraan E-Court dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dibandingkan penyelenggaraan persidangan secara manual seperti pada umumnya dan pengaruh nilai kinerja Pengadilan Agama. Selain itu juga untuk

memberikan suatu keterampilan khusus yakni kemampuan menganalisa penyelenggaraan E-Court pada Pengadilan Agama.

### b. Bagi Pengadilan Agama Kota Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi Pengadilan Agama Kota Makassar sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan penerapan penyelenggaraan E-Court dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dibandingkan penyelenggaraan persidangan secara manual seperti pada umumnya dan pengaruh nilai kinerja Pengadilan Agama dalam rangka memajukan Pengadilan Agama yang berbasis teknologi sesuai Era 4.0 yang berlandaskan prinsip syariah.

### c. Bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Dapat dijadikan pembandingan untuk penelitian selanjutnya serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang penerapan penyelenggaraan E-Court dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dibandingkan penyelenggaraan persidangan secara manual seperti pada umumnya dan pengaruh nilai kinerja Pengadilan Agama Kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran literasi-literasi yang berkaitan dengan objek kajian peneliti ini, yang diperoleh dari beberapa penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul tentang E-Court diantaranya:

1. Abd Halim Talli dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Indonesia Berketuhanan yang Maha Esa*, pada Tahun 2012. Buku tersebut menjelaskan mengenai Peradilan di Indonesia serta kedudukan hukum, serta perbedaan dengan skripsi tersebut yaitu tentang sidang elektronik serta pembuktiannya.<sup>8</sup>

2. Supardin dalam bukunya *Fiqih Peradilan Agama di Indonesia*, pada tahun 2018. Buku tersebut menjelaskan mengenai Fiqih Peradilan Agama di Indonesia kemudian membahas tentang sistem hukum Peradilan kemudian perbedaan dengan skripsi tersebut yaitu membahas tentang sidang elektronik.<sup>9</sup>

3. Uuf Rouf dalam skripsinya yang berjudul "Peran Teknologi Informasi pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama (studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang)" Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Uuf Rouf mengungkapkan bahwa dalam memaksimalkan transparansi dan pelayanan prima peradilan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu program aplikasi SIADPA Plus dimanfaatkan dalam rangka mendukung pola bidalmin dan peningkatan kerja yang diterapkan di Pengadilan Agama Tangerang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uuf Rouf diatas, dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Adapun Persamaannya adalah sama-sama membahas Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama dan jenis penelitiannya kualitatif dengan penelitian lapangan. Adapun perbedaannya, walaupun sama-sama membahas Administrasi Perkara Pengadilan Agama namun peneliti fokus pada pelayanan administrasi perkara melalui aplikasi E-Court sedangkan Uuf Rouf menggunakan

---

<sup>8</sup> Abd Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada* ( cet:1 Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014) h. 17

<sup>9</sup> Supardin, *Fiqh Peradilan Agama di Indonesia* ( cet, II: Makassar University Press, 2018) h.10

aplikasi yang berbeda namun mempunyai fungsi yang sama dalam hal administrasi perkara di Pengadilan Tangerang.<sup>10</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. E-Court

#### 1.1 Pengertian Penyelenggaraan E – Court

E–Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara Ekonomi Syariah ataupun Pendaftaran Perkara Lainnya secara online. Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi E–Court perkara diharapkan meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.<sup>11</sup>

Di dalam E–Court terdapat juga mediasi dalam menyelesaikan Persidangan Perkara Ekonomi Syariah ataupun perkara persidangan lainnya. Namun, dalam perkara E–Court pelaksanaan mediasi dilakukan secara online. Mediasi Online merupakan suatu prosedur melalui pihak ketiga yang netral, membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi, mediator tidak membuat solusi atau putusan. Namun demikian, terdapat tingkatan tertentu dimana mediator dalam berperan menyelesaikan sengketa mulai dari awal, sampai akhir jika diperoleh hasil penyelesaian, demikian pula jika yang dihadapi adalah pihak yang keras atau lunak tergantung dari pihak yang bersengketa, mediator sedapat mungkin mencoba menggunakan keahlian/skill

---

<sup>10</sup> Uuf Rouf, *Peran Teknologi Informasi pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama (studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) h.81. Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/14961>, diakses 5 November 2019.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E – Court*, ( Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2019 )h. 7

yang dimilikinya untuk sedikit memaksakan suatu penyelesaian sengketa bagi para pihak.<sup>12</sup>

Dasar hukum penyelenggaraan E-Court yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan.<sup>13</sup> Kemudian terjadi perubahan menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi<sup>14</sup>

## 1.2 Fitur-fitur Yang Terdapat Pada Program E-Court

### 1) Pendaftaran Perkara Secara Online (E – Filling)

Pendaftaran Perkara Secara Online dalam aplikasi E-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, hal ini yang menjadi alasan untuk membuat E-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

### 2) Pembayaran Panjar Biaya Secara Online (E-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi E-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen Biaya apa saja telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan Agama, Besar biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah di perhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM. Pendaftaran Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau E-SKUM akan mendapatkan

---

<sup>12</sup> Susanto Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Prenadamedia, 2019 ), h. 186

<sup>13</sup> Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan E – Court

<sup>14</sup> Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa persidangan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi E – Court

nomor pembayaran (*virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

### 3) Pemanggilan Secara Elektronik (E-Summons)

Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan E-Court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

### 4) Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)

Aplikasi E-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan Agama dan para pihak.<sup>15</sup>

Konsep peradilan efektif dan efisiensi dalam tulisan ini mengacu kepada asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan sebagai diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasannya sederhana dimaksudkan sebagai bentuk pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian biaya ringan adalah biaya proses peradilan dapat dijangkau oleh masyarakat. Tentu asas cepat, sederhana dan biaya ringan tidak boleh mengabaikan ketelitian dan kecermatan hakim dalam mengadili perkara.<sup>16</sup>

Menurut Ahmad Ali, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas suatu hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebahagian besar

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut efektif.<sup>17</sup> Dari aspek asas sederhana mengandung makna bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim.<sup>18</sup>

Menurut peneliti, penyelenggaraan program E-Court adalah bentuk pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien dengan meminimalisir biaya ringan. Biaya ringan adalah biaya proses peradilan dapat dijangkau oleh masyarakat. Tentu saja asas cepat, sederhana dan biaya ringan tidak boleh mengabaikan ketelitian dan kecermatan hakim dalam mengadili perkara.

## **2. Pengadilan Agama**

### **2.1 Pengertian Pengadilan Agama**

Dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu pasal 1, dinyatakan sebagai berikut.

- 1) Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
- 2) Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dilingkungan Peradilan Agama.
- 3) Hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
- 4) Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>19</sup> Adapun yang dimaksud kekuasaan

<sup>17</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375.

<sup>18</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 26

<sup>19</sup> Ernawati, S.H.I., M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020) h. 9

negara adalah kekuasaan kehakiman, sedangkan yang dimaksud perkara-perkara tertentu adalah perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.<sup>20</sup>

## 2.2 Eksistensi Pengadilan Agama Terkait Dengan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.<sup>21</sup> Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.<sup>22</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari Agama Islam yang Universal sifatnya sebagaimana halnya dengan Agama Islam yang Universal sifatnya itu. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimana pun ia berada, apapun nasionalitasnya. Hukum Islam merupakan rangkaian kata dari Hukum dan Islam. Kedua kata itu secara dapat ditemui dalam AL-Quran dan dalam bahasa Arab. Kata-kata Hukum Islam dalam Khazanah fiqh Islam dan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemui. *Hukum Islam* hanya dikenal dalam bahasa Indonesia dan sudah terpakai di masyarakat. Untuk memahami pengertian Hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu pengertian Hukum secara sederhana, yaitu "*Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya*". Bila dikaitkan dengan definisi hukum ini dalam Islam atau Syara', maka Hukum Islam berarti "*Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah*

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tata Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997) h. 36.

<sup>21</sup> UU No 14 Tahun 1970, LN 1970-74, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 ayat (1). Kata-kata "Peradilan Negara" dan "Kekuasaan Kehakiman" adalah semakna.

<sup>22</sup> *ibid.*, Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

*SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukkalaf dan diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”.*<sup>23</sup>

Ekonomi syariah sesungguhnya masuk disiplin ilmu baru dalam Pengadilan Agama diseluruh Indonesia, dimana dasar hukum diselesaikannya sengketa ekonomi syariah mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2006. Telah disahkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama membuat Pengadilan Agama harus lebih bersiap dalam menjalankan aturan baru tersebut.<sup>24</sup>

Penggunaan teknologi E-Court oleh Mahkamah Agung untuk mendukung peningkatan, efisiensi dan efektivitas penyelesaian layanan administrasi di pengadilan yang terkait dengan prinsip keadilan adalah cepat, sederhana dan berbiaya rendah. Namun, dalam implementasi sistem ini, tampaknya banyak pengguna terdaftar yang kurang memahami tentang tujuan dan metode penggunaan sistem E-Court. Sehingga sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari pembuatan sistem ini.<sup>25</sup>

Seperti halnya masa sekarang, konflik, masalah sudah ada sejak awal dunia ini. Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang sangat terkenal dengan *Al-Amanah* yang selalu melakukan semua tindakan sesuai ajaran Islam, bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia yang melakukan sistem penegakan hukum melalui pengaduan-pengaduan masyarakat kepada beliau sehingga permasalahan dapat diselesaikan sesuai dalil Al-Quran yang diturunkan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al – Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُصَلِحِينَ فَاسْلُخُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْتَا اخْتِصَمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَتِي  
تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتَتْ فَاسْلُخُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Usbul Fiqh*, ( Jakarta : Logos, 1997) h. 5.

<sup>24</sup> Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. Pandeta, volume 9, Nomor 2, Januari 2014, h. 276

<sup>25</sup> Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum, h. 302

Terjemahan :

“ Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ”.<sup>26</sup>

Dan sebagaimana hadist hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضُ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلِمَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُ بْنُ وَقَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya :

“Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi.”<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, dan Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005 ), h, 151.

<sup>27</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* (Tasikmalaya:Pustaka Al-Hidayah, 2008), h.14

Serta hadist riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan, bahwa Rasulullah saw. bersabda :


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جِرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَتَبِعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: الْكُحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَلْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا "

Artinya:

Hadits Abu Hurairah ra., dimana ia berkata : "Nabi saw. bersabda : Ada seseorang yang membeli sebidang tanah kepada orang lain. Lalu yang membeli itu mendapatkan (menemukan guci di dalam tanah tersebut, yang di dalam guci ada emasnya. Lantas pihak yang membeli berkata kepada penjual tanah tersebut : "Ambillah emasmu dari saya ini. Sebab sesungguhnya yang saya beli dari kamu adalah tanah. Saya tidak membeli emas kepadamu". Pihak penjual yang memiliki tanah itu berkata : "Sesungguhnya saya menjual itu padamu tanah dan seisinya". Karena itu pihak pembeli dan pihak penjual saling mencari kebenaran hukum kepada seseorang. Lalu orang yang diminta hukum ini bertanya : "Apakah kamu berdua memiliki seorang anak ?" Pihak pembeli menjawab : "Saya memiliki seorang anak laki-laki". Dan pihak penjual menjawab : "Saya memiliki seorang anak perempuan gadis". Maka orang yang dimintai hukum itu berkata : "Kawinlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan gadis tersebut, dan berilah nafkah jiwa kedua anak tersebut dari emas tadi, serta berilah sedekah". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>


<sup>28</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan, Penerjemah : Muslich Shabir, (Semarang : PT. Al-Ridha, 1993), 461-462

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

C. Kerangka Konseptual Variabel



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Variabel

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif. Deskriptif yakni menggambarkan hasil penelitian dari gejala yang ditemukan di lapangan terhadap suatu kasus tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif agar penelitian ini lebih bermakna dan mudah dipahami. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna. Jenis penelitian kualitatif sering disebut jenis penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan keadaan dilapangan. Peneliti menghasilkan data deskriptif berupa analisis dan narasi dari permasalahan mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Dalam definisi lain, menurut bungin mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas social yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian yang berupaya menarik raelitas itu ke permukaan sabagai suatu ciri,

karakter, sifat, model, tanda atau, situasi ataupun fenomenatertentu.<sup>29</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kelas IA Kota Makassar merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara hukum islam. Bertempatan di Jl.Perintis Kemerdekaan KM 14, Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245. Penetapan tempat penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahan.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sampai Februari 2022

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian adalah pemusatan fokus kepada inti-sari penelitian yang akan dilakukan, hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam jantungnya penelitian Mahasiswa, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian bakal menjadi lebih terarah.<sup>30</sup>

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan.

Objek penelitian ini adalah Hakim, Staff terutama Staff penyelenggaraan E-Court, dan Anggota Masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama kelas IA Kota Makassar, serta Konsultan Hukum yang mendampingi pihak berperkara.

---

<sup>29</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 68.

<sup>30</sup>*Panduan Penulisan Karya Ilmiah* (Revisi 2019. Makassar: Fakultas Agama Islam 2019), h. 12.

#### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penyusun dalam hal ini yaitu:

##### 1. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli dari tema penelitian yang diangkat. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu melalui wawancara langsung di Pengadilan Agama yang dimana merupakan sumber utama dari penelitian ini atau dapat dikatakan sebagai kunci dari terselesainya skripsi ini. Juga termasuk di dalamnya dokumentasi terhadap si narasumber yang akan menjelaskan tentang judul yang diangkat oleh penyusun atau peneliti.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sendiri merupakan sumber data yang asalnya dari peneliti atau sumber yang sudah ada. Dalam hal ini seperti literature-literature dan sumber bacaan berupa buku dan jurnal yang sejalan dan mampu menopang judul yang diangkat.

##### 3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan data yang merupakan kolaborasi atau campuran antara sumber data primer dan data sekunder itu sendiri yang menciptakan suatu sumber data tersendiri yang disebut sumber data sendiri. Yang dimana yang dimaksud yaitu draft bacaan, direktori dan semacamnya.

#### E. Instrument Penelitian

Menyusun Instrument merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrument berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode wawancara yang instrumentnya pedoman wawancara, metode angket atau kusioner, instrumennya berupa angket atau kusioner. Metode tes, instrumennya adalah soal tes, tetapi metode observasi, instrumennya bernama chek-list.<sup>31</sup>

Data primer dan data sekunder merupakan data yang digunakan dalam instrument penelitian ini. Data primer merupakan data yang didapatkan dan dihasilkan secara langsung melalui obyek yang diteliti seperti melakukan wawancara. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan secara tidak langsung melalui penelitian yang diarsip atau dicantumkan dalam peristiwa pada masa

<sup>31</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, M. Ali Sosik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015), h. 78

lampau diantaranya Al-Qur'an, majalah, buku, jurnal, data statistik, *literature*, *company profile*, serta data yang dihasilkan dari internet. Kemudian dalam pelaksanaannya peneliti memanfaatkan beberapa instrument pendukung seperti alat tulis, kamera, serta handphone.

## F. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### a. Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan malalui cara sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan guna mengupayakan mencari suatu data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data dilakukan untuk mengukur proses terjadinya suatu kegiatan. Adapun yang dimaksud peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi data agar dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas serta mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam memecahkan persoalan penelitian. Observasi dilakukan dengan melihat langsung pada masalah penelitian dan merekam hasil observasi yang terbatas pada aktivitas yang mendukung data penelitian. Sedangkan teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terjun langsung ke Pengadilan Agama Makassar.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi fenomena yang diteliti dengan cara tanya jawab. Proses wawancara tentu metode ini memerlukan sebuah konsep untuk mencapai suatu wawancara yang fokus dalam menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian. Mulai dari rumusan pertanyaan walaupun tidak tertulis, namun selalu didasarkan pada

<sup>32</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58.

tujuan penelitian.<sup>33</sup>

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah kepada informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta dilakukan tidak secara formal dan tidak terstruktur. Wawancara dilakukan bertujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan topik penelitian. Proses wawancara ini menggunakan panduan wawancara sebagai alat penelitian, sehingga wawancara tetap menjadi focus penelitian. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan kepada hakim mediator mengenai bagaimana prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum kegiatan operasional di Pengadilan Agama Makassar.

Selain hal itu peneliti juga melakukan pengambilan gambar dalam proses wawancara. Hasil dokumentasi tersebut nantinya dapat juga digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumentasi digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data sekunder yang berupa kegiatan maupun catatan atau laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan ditempat peneliti. Dokumentasi dilakukan peneliti menunjukkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data dari tempat lokasi.

#### b. Studi Keputusan (*Library Research*)

Proses pengumpulan data ini dengan memanfaatkan berbagai literatur buku dan internet yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah.

### G. Tehnik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengolah sumber data yang terkumpul, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sebelum

<sup>33</sup>Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*. (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), h. 95.

melakukan kesimpulan, peneliti telah melakukan kategorisasi terhadap data-data yang telah didapatkan guna mencapai pemahaman terhadap sebuah kajian yang kompleks. Kemudian disederhanakan dalam bentuk penjelasan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian selanjutnya dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulannya. Berikut analisis data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut. dilakukan dengan tiga tahap: Tehnik analisis data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model intraktif yang menggunakan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>34</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data yang dipakai dari data lapangan dengan tujuan untuk menggolongkan, memilih dan membuang data yang tidak perlu sehingga ditarik kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhaan, dan transformasi data dari temuan fakta penelitian di lapangan. Setelah penelitian selesai, sudah tentu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal yang penting. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian merupakan susunan dan rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan dilakukan memberikan simpulan penelitian. Sajian data inilah sekumpulan informasi tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data- data yang didapatkan dari lapangan direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, atau grafik. Karena fenomena atau situasi sosial sangatlah kompleks dan dinamis, maka data yang ditemukan di lapangan dan setelah

---

<sup>34</sup> Sutopo, HB, Metode Penelitian Sosial, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.91.

berlangsung di lapangan akan mengalami perkembangan.<sup>35</sup> Menjadi kewajiban peneliti harus selalu menguji rumusan hipotesis dengan apa yang telah ditemukan pada saat di lapangan apakah berkembang atau tidak. Bila temuan penelitian menunjukkan keseragaman atau tidak ada yang berubah maka selanjutnya dapat dilakukan penulisan hasil penelitian.

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang akan menghasilkan penarik kesimpulan data atau informasi. Pada tahapan ini data yang dikelompokkan sesuai dengan tema atau pokok-pokok permasalahan sehingga memudahkan data disajikan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Setelah penyajian data maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai deskripsi secara global dari rumusan masalah penelitian sehingga diketahui jawaban rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan tersebut berupa deskripsi mengenai objek penelitian yang sebelumnya belum jelas. Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus memahami apa arti dan berbagai hal yang ia temukan dengan melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan akhir tidak terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar data benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis.

---


<sup>35</sup>*Ibid*, h. 93.

<sup>36</sup> Sutopo, HB, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.96.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama kelas 1A Kota Makassar



Gambar 4.1 Gedung Lama Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

##### 1.1 SK Pembentukan Pengadilan Agama

- a. PP 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama
- b. UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

##### 1.2 Sebelum PP 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkeranikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi

terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.


### **1.3 Sesudah PP 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama**

Setelah keluarnya PP. No.45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut " Pengadilan Mahkamah Syariah" adapun wilayah Yuridiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut.

#### **1) Wilayah Yuridiksi**

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar,
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone,
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa



Gambar 4.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan.

## 2) keadaan Gedung



Gambar 4.3 Gedung Baru Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m<sup>2</sup>

untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 1.887,5 m<sup>2</sup><sup>37</sup>

### 1.3 Keadaan Pegawai Dari Masa Ke Masa

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Aiwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma.

Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarif Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 24 Desember 2018

<sup>38</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A *Data Priode Kepemimpinan Pengadilan Agama Makassar dari masa ke masa* <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> diakses pada 24 Desember 2020

Tabel 4.1 Periode Kepemimpinan Dari Masa Ke Masa Pengadilan Agama  
Makassar Kelas 1A

No	Nama Ketua	Periode
1.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1960 s/d Tahun 1962
2.	K.H. Syekh Alwi Al Ahad	Tahun 1962 s/d Tahun 1964
3.	K.H. Haruna Rasyid	Tahun 1964 s/d Tahun 1976
4.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1976 s/d Tahun 1986
5.	Drs. H. Jusmi Hakim, S.H.	Tahun 1986 s/d Tahun 1996
6.	Drs. H.Abd Razak Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1996 s/d Tahun 1998
7.	Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1998 s/d Tahun 2004
8.	Drs. H. M. Tahir R, S.H	Tahun 2004 s/d Tahun 2005
9.	Drs. Anwar Rahmad, M.H	Tahun 2005 s/d Tahun 2008
10.	Drs. Khaeril R, M.H	Tahun 2008 s/d Tahun 2010
11.	Drs. H. M. Nahrudin Maile, S.H., M.H	Tahun 2010 s/d Tahun 2013
12.	Drs. H. Usman S, SH	Tahun 2013 s/d Tahun 2014
13.	Drs. Moh. Yasya', SH., MH.	Tahun 2014 s/d Tahun 2016
14.	Drs. H.Dasmir, SH., MH	Tahun 2016 s/d Tahun 2019
15.	Drs. H. M. Yusuf, SH., MH	Tahun 2019 s/d Tahun 2020

16	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	Tahun 2020 s/d Tahun 2021
----	-----------------------------	---------------------------

## 2. Visi dan Misi Pengadilan agama Makassar Kelas 1A

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar yakni:

### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.

### b. Misi

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan.
- 2) Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.
- 3) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.<sup>39</sup>

## 3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

### 1.1 Tugas Pokok

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

### a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

<sup>39</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Visi Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan-visi-dan-misi> diakses pada 24 Desember 2018

- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keuasannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

b. Warisan

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Waqaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakil) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

#### h. Shadaqah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

#### i. Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syariah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah;
- 3) Asuransi syariah;
- 4) Reasuransi syariah;
- 5) Reksa dana syariah;
- 6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- 7) Sekuritas syariah;
- 8) Pembiayaan syariah;
- 9) Pegadaian syariah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- 11) Bisnis syariah;

#### 1.2 Fungsi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

##### 1) Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

## 2) Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

## 3) Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)

## 4) Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

## 5) Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

## 6) Fungsi lainnya

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>40</sup>

#### 4. Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Pengadilan Agama Makassar bertekad menjadi Lembaga Peradilan yang terpercaya, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan sesuai dengan standar persyaratan Akreditasi Penjaminan Mutu. Untuk mendukung komitmen tersebut, seluruh personil Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A senantiasa :

- a. Mewujudkan lembaga Peradilan yang memberikan kepastian dan ketetapan dalam pelayanan hukum.
- b. Menjalani komunikasi yang baik dengan masyarakat
- c. Mengembangkan kompetensi berbasis teknologi
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan.<sup>41</sup>

#### 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Adapun struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yaitu sebagai berikut.<sup>42</sup>

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada 24 Desember 2018

<sup>41</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/kebijakan-mutu> diakses pada 24 Desember 2018

<sup>42</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar kelas 1A*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada 29 Desember 2020

Ketua	Drs. H. Muhadin, SH., MH
Wakil Ketua	Drs. Muhammad Ridwan, SH., MH
Hakim	<p>Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.</p> <p>Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H</p> <p>Dra. Hj. Jusma</p> <p>Dra. Hj. Fatmah Abujahja</p> <p>Dr. Alyah Salam, M.H.</p> <p>Dra. Hj. Mardianah R., S.H., M.H.</p> <p>Drs. H. Rahmatullah, M.H.</p> <p>Drs. Muh Arief Musi, S.H.</p> <p>Drs. Muh. Arsyad</p> <p>Drs. H. Kamaruddin</p> <p>Dra. Hj. St. Aminah, M.H.</p> <p>Dra. Kartini</p> <p>Drs. Muhammad Yunus</p> <p>Dra. Hj. St. Aminah, M.H.</p> <p>Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.</p> <p>Drs. Muhammad Yunus</p> <p>Dra. Hj. St. Aminah, M.H.</p> <p>Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.</p> <p>Dra. Hj. Nurjaya, M.H.</p> <p>Drs. Rahmat</p> <p>Drs. H. Umar D.</p> <p>Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.</p> <p>Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.</p> <p>Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.</p> <p>Drs. Rahmat, M.H.</p>

<sup>43</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Data Statistik Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Makassar kelas 1A*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/data-statistik> diakses pada 29 Desember 2020

	<p>Dra. Hasbi, M.H.  Drs. H. Ahmad P., M.H.  Drs. Faisal, M.H.  Mukrim, S.H.  Drs. H. M. Natsir</p>
Panitera	Kamaluddin, S.H., M.H.
Sekretaris	Muniroh Nahdi, S.H., M.H
Panitera muda	<p>Hj. Hartinah, S.H., M.H.  Hj. Fatimah Ad, S.H., M.H.  Dra. Hj. Fitriani</p>
Kasubbag	<p>Rahmat Riyadi Julri, S.T., M.M  Muhammad Irsal, S.T  Yulhardin, S.Kom</p>
Panitera pengganti	<p>Hj. Sabwa, S.H., M.H.  Dra. Jawariah, M.H.  Syahrani, S.H., M.H.  Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H.,  M.H.  Drs. Haeruddin  Hj. Nur Aisyah, S.H.  Dra Hanisang  Dra Hj. Sukmawati  Dra. Hasnah Mohammad Tang  Salahuddin Saleh, S.H.  Hariyati, S.H,  Dedy Wahyudi, S.H.  Hj. Hasniah, S.H.  Hj. Fatmah, S.Ag.  Hj. Nurjaya, S.Ag.</p>

	Nurwafiah Razak, S.Ag. Abdul Rahman, S.H.
Jurusita	Apollo Hj. Hasnaini, S.H. Muslimin, S.H. Munawir Mustafa, S.H. Rima Arisanty Jurusita pengganti Haeriah, S.H. Satriawan Pratama
Staf	Ninik Hartini Mansyur, S.H. Andi Khalidah, S.E. Husni Khatimah Danial, S.H.I Ardhayani Arja, S.H.I Mula Muda, S.H. Aditya Rahmat Setiawan, S.Sos Sri Sumaryati Simamora, Amd Rizka Mayardinar Syam, A.Md.

Tabel 4.3 Data Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar  
 Jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1A  
 Makassar.<sup>44</sup>

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	31
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	3

<sup>44</sup> Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ekonomi%20syariah&court> diakses pada 31 Desember 2021.

7	Kepala Sub Bagian	3
8	Panitera Pengganti	17
9	Jurusita	8
10	Jurusita pengganti	3
11	Analisis/Pranata/Pengadministrasi (Staf)	8
13	Jumlah PNS	77
14	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN)	12
Jumlah		89

#### B. Bentuk Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar

Menurut keterangan Hakim Bapak Drs Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H :

“ Perkara Ekonomi Syariah yang masuk pada Pengadilan Agama Makassar sebagian besar adalah tentang pelanggaran atas perjanjian hutang piutang baik antar individu, Individu dan perusahaan, atau antar perusahaan. Dalam prosesnya mediasi dari perkara ekonomi Syariah ini adanya kesepakatan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan perjanjian mediasi dinyatakan berhasil, namun jika terjadi kembali pengingkaran dari kesepakatan mediasi ini maka perkara akan lanjut ke persidangan”<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H Makassar, (24 Januari 2022)

Tabel 4.4. Jumlah Perkara Ekonomi Syariah yang masuk pada Pengadilan Agama Makassar  
Kelas 1 A

No	Tahun	Nomor Register Perkara	Waktu Persidangan	Jenis Akad	Waktu Penyelesaian	Keterangan
1.	2015	995/Pdt.G/2015 /PA.Mks	27 Mei 2015- 1 Oktober 2015	Akad Pembiayaan Murabahah	128 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
2.	2015	• 2279/Pdt.G/20 15/PA Mks • 101/Pdt.G/201 6/PTA,Mks. • 179 K/Ag/2017	• 18 Desember 2015-12 Mei 2016 • 13 Juli 2016-25 Agustus 2016 • 10 April 2017	Akad Pembiayaan Murabahah	145 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
3.	2015	73/Pdt.G/2015/ PA.Mks	12 Januari 2015-11 Februari 2015	Akad Pembiayaan Murabahah	31 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual

4.	2016	2437/Pdt.G/2016/PA.Mks	26 Januari 2016-9 Maret 2016	Akad Pembiayaan Murabahah	44 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
5	2017	1650/Pdt.G/2017/PA.Mks	4 September 2017- 20 Februari 2018	Pembiayaan Musyarakah	115 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
6.	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0384/Pdt.G/2017/PA.Mks</li> <li>• 149/Pdt.G/2017/PTA.Mks</li> <li>• 614 K/Ag/2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 Februari 2017-12 Oktober 2017</li> <li>• 4 Desember 2017-30 Januari 2018</li> <li>• 12 Oktober 2018</li> </ul>	Akad Pembiayaan Murabahah	191 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
7.	2018	2732/Pdt.G/2018/PA.Mks	10 Desember 2018-27 Februari 2019	Pembatalan perjanjian kredit	58 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual

						Manual
8	2018	501/Pdt.G/2018 /PA.Mks	23 Februari 2018-20 Agustus		160 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
9	2018	2256/Pdt.G/201 8/PA.Mks	10 Oktober 2018		84 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
10.	2019	2280/Pdt.G/201 9/PA.Mks	17 September 2019-18 Desember 2019	Akad Pembiayaan Murabahah	71 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang secara Manual
11.	2019	2839/Pdt.G/201 9/PA.Mks	20 November 2019-22 Januari 2020	Akad Pembiayaan Murabahah	49 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang secara

						Manual
12.	2019	2323/Pdt.G/2019/PA.Mks	23 Desember 2019-26 Februari 2020	Akad Pembiayaan Murabahah	65 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
13.	2019	2280/Pdt.G/2019/PA.Mks	18 Desember 2019	Akad Pembiayaan Murabahah		Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang secara Manual
14.	2019	2788/Pdt.G/2019/PA.Mks	14 November 2019-1 April 2020	Akad Pembiayaan Murabahah	125 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang secara Manual
15.	2019	001/Pdt.G.S/2019/PA.Mks	23 April-22 Mei 2019	Akad Pembiayaan Murabahah	25 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang

						secara Manual
16.	2020	385/Pdt.G/2020 /PA.Mks	8 Agustus 2020-22 September 2020	Akad Pembiayaan Murabahah	46 hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang secara Manual
17.	2020	1327/Pdt.G/20 20/PA.Mks 24/Pdt.G/PTA .Mks	25 Juni 2020-4 November 2020 28 Januari 2021-4 Maret 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	111 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
18.	2020	863/Pdt.G/202 0/PA.Mks	27 Maret 2020-25 November 2020	Akad Pembiayaan Murabahah	230 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang secara Manual

19.	2020	• 1872/Pdt.G/20 20/PA.Mks	• 25 Agustus 2020- November 2020	Akad Pembiayaan Murabahah	76 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang secara Manual
20	2020	• 2361/Pdt.G/20 20/PA.Mks	• 7 Oktober 2020-16 Desember 2020	Pembiayaan Mudharabah	71 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
21.	2021	• 2037/Pdt.G/20 21/PA.Mks	• 14 September 2021-30 Desember 2021	Perjanjian pemberian fasilitas Musyarakah Mutanaqisah	93 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang secara Manual
22.	2021	• 784/Pdt.G/202 1/PA.Mks	• 26 Maret 2021-22 April 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	27 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang secara Manual

23.	2021	• 768/Pdt.G/2021/PA.Mks	• 25 Maret 2021-27 Mei 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	49 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E-Court dan Sidang secara Manual
24.	2021	• 995/Pdt.G/2021/PA.Mks	• 28 April 2021-20 Mei 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	22 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E-Court dan Sidang secara Manual
25.	2021	910/Pdt.G/2021/PA.Mks	6 November 2021-24 Mei 2021	Pembatalan Inbah		Melakukan Pendaftaran Perkara secara E-Court dan Sidang secara Elektronik (E-Litigasi)
26.	2021	• 702/Pdt.G/2021/PA.Mks	• 8 November 2021-6 Desember	Akad Pembiayaan Murabahah	29 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara dan Sidang

			2021			secara Manual
27.	2021	• 1678/Pdt.G/20 21/PA.Mks	• 29 Juli 2021-20 Desember 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	145 Hari	Melakukan Pendaftaran Perkara secara E- Court dan Sidang secara Manual

*Sumber Data: Laporan Jenis Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2015-2021 Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung*

### C. Penyelenggaraan E-Court di Kota Makassar Khususnya di Pengadilan Agama Kelas IA

Menurut keterangan dari Ibu Husnul Khatimah Danial, S.H.I selaku Staff Penyelenggara Program E-Court Pengadilan Agama Makassar:

“Sebelum masuk ke dalam proses persidangan para pihak berperkara menempuh proses beracara terlebih dahulu di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia, proses beracara dalam hal ini dapat dilakukan secara offline atau dengan menggunakan program E-Court”<sup>46</sup>

Dalam pelaksanaan E-Court terdapat beberapa langkah pendaftaran hingga terdaftar dan mendapatkan nomor perkara. Berikut penjelasannya<sup>47</sup>


#### 1. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol

<sup>46</sup> Wawancara Pribadi dengan Staff Penyelenggara E-Court ibu Husnul Khatimah Danial, S.H.I (04 Januari 2021)

<sup>47</sup> Buku Panduan E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, di akses pada tanggal 10 November 2019, pukul 19.00 WIB.

Register Pengguna Terdaftar. Kemudian selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut



Gambar 4.4 Halaman Registrasi Akun Pengguna Terdaftar

Menurut keterangan Hakim Bapak Drs Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H:

“Program e-Court sudah dijalankan sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2018 di mana program e-Court dijalankan dari titik e-Filing sampai dengan e-Summons. Dan sesuai PERMA No 1 Tahun 2019 program e-Litigasi sudah dijalankan apabila kedua belah pihak (Penggugat/Tergugat) siap untuk melakukan sidang online. Program tersebut digunakan untuk meringankan pihak berperkara apabila terkendala letak tempat penggugat dan tergugat saling berjauhan atau beda kota, pihak pengadilan Agama akan meminta bantuan kepada pihak Pengadilan Agama setempat tempat salah satu pihak berdomisili. Sidang e-Litigasi juga bisa dilaksanakan apabila kedua belah pihak berada pada kota yang sama, dan sama-sama mau menjalankan program e-Litigasi, seumpamanya dijalankan oleh lansia dikarenakan keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan hadir ke Pengadilan Agama dan akan di damping oleh pegawai Pengadilan Agama yang sudah menjalankan sumpah Sidang Dan untuk keabsahan bukti-bukti yang disodorkan pihak berperkara akan diperintahkan untuk membawa ke Pengadilan langsung bukti-bukti tersebut. Baik bukti surat ataupun bukti saksi dimana bukti saksi tersebut akan menjalankan sumpah. Namun dalam menjalankan program e-Litigasi ada saja kendala yang biasa terjadi contohnya Penyodoran bukti yang dikirim melalui email lambat masuk dikarenakan terkendala dengan jaringan, surat pemberitahuan sidang kadangkala juga lambat diterima oleh pihak berperkara karena terkendala dengan kuota internet”.<sup>48</sup>

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

<sup>48</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H Makassar, (24 Januari 2022)

Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-court.

## 2. Login



Gambar 4.5 Halaman Utama E-Court



Gambar 4.6 Halaman Login

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur kemudian.

Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).



Gambar 4.7 Halaman Data Advokat Pendaftaran

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

### 3. Pendaftaran Perkara


Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut:

#### 3.1 Memilih Pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan



Gambar 4.8 Menu Dashboard Tambah Gugatan



Gambar 4.9 Memilih Pengadilan Tempat Mendaftar Perkara

### 3.2 Mendapatkan Nomor Registrasi Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.



Gambar 4.10 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar.

### 3.3 Pendaftaran Kuasa


Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.



Gambar 4.11 Halaman Pendaftaran Surat Kuasa

### 3.4 Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.



Gambar 4.12 Halaman Formulir Data Pihak

### 3.5 Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.




Gambar 4.13 Halaman Upload Berkas Gugatan

### 3.6 Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan

sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitken tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.



Gambar 4.14 e-SKUM dari e-Court

### 3.7 Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



Gambar 4.15 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus

dibayarkan. Menurut keterangan dari Ibu Husnul Khatimah Danial, S.H.I selaku Staff Penyelenggara Program E-Court Pengadilan Agama Makassar :

“Dengan program e-Court bisa meminimalisir biaya perkara dikarenakan surat panggilan bisa dikirim langsung ke email pendaftar perkara tanpa perlu dibawa langsung oleh jurusita Pengadilan Agama. Di tahun 2021 ada beberapa perkara yang menjalankan program e-Court baik perkara volunteer maupun perkara kontentius. Umumnya pihak berperkara menjalankan program e-Court pada Sistem e-Filling, tetapi pada tahun 2021 ada perkara ekonomi syariah yang sampai pada titik e-Litigasi yaitu no perkara 1678/Pdt.G/2021/PA.Mks tentang pembatalan Hibah”.<sup>49</sup>

### 3.8 Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara yang dilakukan secara online pada Detil Verifikasi

Gambar 4.16 Halaman Verifikasi Pendaftaran

Gambar diatas adalah contoh dimana pendaftaran belum dilakukan verifikasi dan validasi sehingga statusnya masih menunggu. Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara

<sup>49</sup> Wawancara Pribdi dengan Staff Penyelenggara E-Court ibu Husnul Khatimah Danial, S.H.I (04 Januari 2022)

maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut :



Gambar 4.17 Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

#### **D. Efektivitas E-Court Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama.**

Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri, penerapan *e-court* memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak. Menurut keterangan dari ibu Hj. Fatimah Ad,

S.H., M.H. selaku Panitera Muda Gugatan. :

“Efektivitas itu terlihat kalau sudah masuk ke dalam proses e-litigasi, misalnya pembuktian dengan sanksi bisa dilaksanakan di pengadilan tempat lain. Misalnya di Jakarta bisa yang bersangkutan di pengadilan agama Jakarta bisa disambungkan langsung ke Makassar. Kalau misalnya manual sanksi mau di datangkan pasti biaya lagi banyak dikeluarkan. Dan kalau bicara data itu sudah dibawa ke hukum. Kalau untuk kasus e-Court

sudah banyak. Rata-rata pengacara sudah menggunakan e-court. Tapi, kalau e-Litigasi itu masih terbatas karena pihak yang bersangkutan dapat memilih bawa perkara bisa dipilih apakah mau secara elektronik ataupun manual. Cuman baik dia berperkara secara manual atau elektronik dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya online atau tidak, karna kan kita tidak bisa memaksa orang untuk diuruskan kasusnya. Tergantung dari pihak bersangkutan mau atau tidak menggunakan e-Court. Disini semua sudah ada data untuk e-Court ataupun data yang e-litigasi”.

50

Melihat hal tersebut, peneliti menangkap hal bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama baik itu diluar kota Makassar sendiri kini sudah efektif dilakukan, perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Rahmatullah pelaksanaan *e-court* menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait. Cukup dengan pengiriman keputusan para pihak baik itu antar kota. Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi. Praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentunya sangat membebani masyarakat saat sedang berperkara di pengadilan, terutama untuk kalangan masyarakat ekonomi lemah. Menurut keterangan dari salah satu Advokat/Konsultan Hukum yang sempat diwawancarai Bapak Wawan Irwandi, S.H.:

“ Sistem ini hadir tentu sangat membantu prosedur administrasi maupun yang lainnya khususnya di Pengadilan Agama Makassar. Pendaftaran perkara secara elektronik misalnya tentu saja meminimalisir perubahan terjadinya pungutan biaya yang dapat dikatakan lebih mahal jika menggunakan pendaftaran secara manual seperti penggunaan kertas yang harus di print sana-sini, mana lagi waktu tunggu antrian menghabiskan berapa lama. Nah jika menggunakan pendaftaran elektronik kan gampang tidak harus menggunakan hard copy untuk di berikan kepada pihak pengadilan Agama, bisa di kirim via aplikasi *e-court*. Dalam penggunaan *e-*

<sup>50</sup> Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Ibu Hj. Fatimah Ad, S.H., M.H. ( 6 Januari 2022)

*court* khususnya bagi advokat terlebih dahulu harus memiliki akun yang telah diverifikasi oleh pengadilan tinggi tempat advokat itu disumpah. *E-court* bagi advokat sangat memudahkan dalam pemeriksaan persidangan yang dimana pula hakim tidak perlu lagi memverifikasi advokat yang beracara. Mengapa demikian, sebab yang menggunakan *e-court* tentu saja advokat yang telah memiliki tanda anggota dan tentunya yang sudah terverifikasi akunya di aplikasi *e-court*.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, peneliti dapat menyatakan bahwa saat ini memang *e-court* digandrungi memang tengah merajalela dikalangan advokat sendiri. Banyak keuntungan tidak hanya advokat *personal* saja tetapi instansi juga ikut menjadi efektif prosedur pelaksanaannya. Hal ini pula dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi dari sistem manual ke elektronik. Advokat dianggap dan diharapkan lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang berhadapan pada bidang manajemen perkara dari manual ke elektronik. Menurut keterangan dari Ibu Husnul Khatimah Danial, S.H.I selaku Staff Penyelenggara Program E-Court di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar:

“Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar untuk meningkatkan pengguna E-Court dengan melalui media *complain*, melalui website Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A berperkara melalui E-Court, sosialisasi dan menawarkan kepada para pihak ketika datang.”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Wawancara dengan Advokat/Konsultan Hukum Bapak Wawan Irwandi, S.H ( 04 Januari 2022)

<sup>52</sup> Wawancara Pribdi dengan Staff Penyelenggara E-Court ibu Husnul Khatimah Danial, S.H.I (04 Januari 2022)



Gambar 4.18 Brosur tata cara penyelenggaraan E-Court

Sosialisasi dan menawarkan kepada para pihak ketika datang berpengadilan anatara lain:

1. Melalui Media Complain

Salah satu cara yang digunakan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A memperkenalkan E-Court kepada masyarakat pencari keadilan dengan melalui media Complain yang dipajangkan di depan Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. dengan begitu para pihak yang datang ke Pengadilan Agama akan melihat dan membaca bahwa di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah ada inovasi baru dibidang manajemen administrasi perkara agar mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, hemat waktu dan biaya serta efektif dan efisien.

2. Melalui Situs Website Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Masyarakat yang ingin menegetahui tentang E-Court dapat mengakses di website Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Nomor Telepon : (0411) 4794556; Nomor Fax : (0411) 8993744 Website : [www.pa-makassar.go.id](http://www.pa-makassar.go.id)

E-mail : [pamakassar@yahoo.co.id](mailto:pamakassar@yahoo.co.id)<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Alamat Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>. (03 Januari 2022)

### 3. Melakukan Sosialisasi

Setelah di launcingnya E-Court oleh Mahkamah Agung seluruh Pengadilan dibawahnya wajib menerapkan E-Court dalam administrasi perkara dan Pengadilan Agama Makassar Kelas IA melakukan sosialisasi pada bulan Desember 2018 dan pelatihan dalam penggunaan E-Court bersama advokat dan para Pegawai Pegawai Pengadilan Agama.<sup>54</sup> Menurut keterangan dari ibu Hj. Fatimah Ad, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Gugatan.

“Pelaksanaan sosialisasi di masyarakat secara langsung belum pernah dilakukan sampai sekarang dikarenakan harus ada kerjasama antara Lembaga dengan pemerintah setempat sehingga pelaksanaan sosialisasi tersebut mempunyai legalitas dalam melakukan kegiatan. Dalam hal ini juga menjadi penyebab kurangnya minat para pencari keadilan untuk menggunakan E-Court karena yang banyak menggunakan E-Court saat ini adalah para Advokat sebagai pengguna terdaftar akan tetapi pengguna pelayanan administrasi perkara melalui E-Court ini bukan hanya para Advokat saja tetapi untuk masyarakat para pencari keadilan sehingga mencapai pelayanan public yang memenuhi kepuasan dan memenuhi kepentingan masyarakat yang membutuhkan”<sup>55</sup>

### 4. Menawarkan kepada para pihak ketika datang ke Pengadilan

Para pihak yang berperkara akan ditawarkan menggunakan E-Court supaya bisa menghemat biaya dan waktu para pihak, seperti pada saat sidang pertama para pihak yang menghadiri persidangan akan ditawarkan menggunakan E-Court.

<sup>54</sup>Pengadilan Agama Makassar Kelas IA [https://pa-makassar.go.id/tentang - pengadilan/profile pengadilan](https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan) diakses pada 24 Desember 2020

<sup>55</sup> Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Ibu Hj. Fatimah Ad, S.H., M.H. ( 6 Januari 2022)

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perkara ekonomi syariah yang masuk pada Pengadilan Agama Makassar sebagian besar adalah tentang pelanggaran atas perjanjian hutang piutang baik antar individu, Individu dan perusahaan, atau antar perusahaan. Dalam prosesnya mediasi dari perkara ekonomi Syariah ini adanya kesepakatan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan perjanjian dan mediasi dinyatakan berhasil, namun jika terjadi kembali pengingkaran dari kesepakatan mediasi ini maka perkara akan lanjut ke persidangan.
2. Implementasi penyelenggaraan E-Court pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sangat memenuhi kualitas pelayanan publik, namun yang menjadi kendala dalam implementasi E-Court di Pengadilan Agama Makassar adalah SDM para pihak yang kurang paham terhadap teknologi informasi. Selain itu implementasi E-Court bersifat mandiri sehingga sulit bagi para pihak yang gagtek teknologi dan memudahkan bagi para pihak yang paham terhadap teknologi. Hal ini salah satu alasan para pencari keadilan di Pengadilan Agama Makassar kurang yang menggunakan E-Court.
3. Teknologi E-Court oleh Mahkamah Agung untuk mendukung peningkatan, efisiensi dan efektivitas penyelesaian layanan administrasi di pengadilan yang terkait dengan dengan prinsip keadilan adalah cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Namun, dalam implementasi sistem ini, tampaknya banyak pengguna terdaftar yang kurang memahami tentang tujuan dan metode penggunaan sistem E-Court. Sehingga sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari pembuatan sistem ini. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penyelenggaraan E-Court yaitu: SDM para pihak (para pencari keadilan), tidak adanya aturan yang mengikat kewajiban pengguna E-Court, dan belum adanya kesadaran masyarakat para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan E-Court.

## B. Saran

1. Diharapkan Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dapat meningkatkan sosialisasi atau promosi tentang program E-Court dikalangan (anggota) masyarakat guna terciptanya penyelesaian perkara berbasis teknologi evolusi 4.0 yang baik dan berkelanjutan.
2. Pelayanan merupakan suatu unsur penting dalam suatu instansi, untuk itu kepada pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar agar meningkatkan lagi pelayanan yang efektif dan efisien sehingga (anggota) masyarakat merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan.
3. Diharapkan Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memberikan pemahaman lebih kepada kalangan masyarakat yang awam akan teknologi tentang program E-Court.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Susanto. 2019. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Prenadamedia.
- Al Hakim, Ikhsan. 2014. " Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama " Pandeta, Volume 9, Nomor 2 ( hlm. 271). Jakarta: Pendeta.
- Ali Daud, Mohammad. 1995. Lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009.
- Arifin, Bustanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.
- Atika, Ika. "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia". Proceeding-Open Society Conference Vol. 1, No. 1, 2018. <https://Proceeding-Open-society.com/conference/>
- Bisri, Hasan, Cik. 1997. Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, dan Aboul Manan. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ernawati. 2020. Hukum Acara Peradilan Agama. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzan. 2015. Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung. Jakarta: Kencana
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, Al-Hafidh Imam 2008. Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam. Tasikmalaya:Pustaka Al-Hidayah.
- Mahkamah Agung RI. 2019. Era Baru Sistem Peradilan Elektronik. Jakarta:Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B.
- Mahkamah Agung. 2019. Buku Panduan E-Court. Jakarta: Mahkamah Agung RI

- Mahkamah Agung. 2020. "E-Court"  
<http://www.pnpurwakarta.go.id/files/ecourt/ecourtmanualfull.pdf>  
 (diakses pada 28 Mei 2020 Pukul 20.00 WIB)
- Margomo, S. 2005. Metodologi penelitian pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mubarok, Jaih. 2013. Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokus Media.
- Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan. 1993. Penerjemah : Muslich Shabir, Semarang : PT. Al-Ridha
- Roni, Kountur. 2007. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis. Edisi Revisi 2. Jakarta: PPM.
- S. Pradja, Juhaya. 2012. Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia
- Siyoto, Sandu. 2015. Dasar metodologi penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publish.
- Soehadha, Moh. 2008. Metodologi Penelitian Sosiologi Agama. Yogyakarta: Bidang Akademik.
- Suadi, Amran. 2017. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Depok: PT Balebat Dedikasi Prima.
- Suadi, Amran. 2019. Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Suhedi, Hendi. 2003. Fikih Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutopo, 2002. Metode Penelitian Sosial. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Syarifuddin, Amir. 1997. Usbul Fiqh. Jakarta: Logos.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras.
- Usman, Rachmadi. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pasal 13 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006
- Pasal 18 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 10 Ayat (1) tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profilepengadilan/sejarahpengadilan>.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profilepengadilan/sejarahpengadilan>.

[https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profilepengadilan/Wilayah Yuridiksi](https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profilepengadilan/WilayahYuridiksi).

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profilepengadilan/alamatpengadilan>.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profilepengadilan/visi-dan-misi>.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profilepengadilan/strukturorganisasi>.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profilepengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.



## RIWAYAT HIDUP



Nardayanti lahir di Paroto pada tanggal 16 Oktober 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Anhar dan Nertrianti. Memulai jenjang pendidikan dimulai dari TK Al-Hidayah Paroto dan lulus pada tahun 2006, kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SDN 124 Paroto dan lulus pada tahun 2012. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lilirilau lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Liliraja dengan mengambil jurusan IPA lulus pada tahun 2018. Setelah menyelesaikan studi atas Ridho Allah SWT dan restu kedua orang tua, penulis melanjutkan pada jenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018.





## Lampiran 1: Pedoman Wawancara

### A. Staff Penyelenggara E-Court

1. Pada tahun 2021, Apakah ada Perkara Ekonomi Syariah yang termasuk dalam program E-Court ?
2. Apakah betul dengan program E-Court bisa meminimalisir biaya perkara ?
3. Bagaimanakah prosedur standar pendaftaran Perkara Ekonomi Syariah dengan program E-Court di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar ?
4. Upaya apa yang dijalankan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam meningkatkan layanan E-Court ?

### B. Hakim

1. Kendala – kendala apa saja yang terjadi ketika menerapkan program E-Court dalam menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana cara membuktikan keabsahan bukti – bukti yang disodorkan pihak berperkara ketikan melakukan persidangan dengan menggunakan program E-Court ?
3. Apakah program E-Court yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2018 ?
4. Kapan Program e-Litigasi bisa dijalankan ?

### C. Panitera

1. Bagaimana keefektivitasan program E-Court ?
2. Perkara manakah yang lebih muda dijalankan, program e-Litigasi atau sidang biasa ?
3. Bagaimana cara menjalankan program E- Court ?

### D. Advokat/Konsultan Hukum

1. Apakah dampak program E-Court terhadap pihak berperkara ?
2. Kendala apa saja yang pernah ditemui ketika melakukan dampingan pada klien pada sidang secara E-Court ?
3. Adakah persyaratan Khusus dalam menjalankan program E-Court ?
4. Bagaimanakah cara menyodorkan bukti – bukti dalam program E-Court ?

Lampiran 2 : Dokumentasi Proses Wawancara oleh Para Narasumber di  
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.



Dokumentasi wawancara dengan ibu Husnul Khatimah Danial, S.H.I selaku Staff Penyelenggara Program E-Court.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Makassar.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Wawan Irwandi, S.H. selaku Advokat/ Konsultan Hukum.



Dokumentasi Wawancara dengan panitera Muda gugatan Pengadilan Agama Makassar Hj. Fatimah Ad, S.H., M.H.

Lampiran 3 : Surat Pengantar dari LP3M Kampus Universitas Muhammadiyah  
Makassar

 <b>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</b> LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGARIFAN KEPADA MASYARAKAT <small>Jl. Somba Opu No. 211 Telp. 0842-502222 Fax. 08421861588 Makassar 90231 E-mail: jpt@unismuhma-plh.com</small>		
Nomor : 5184/05/U.4-VIII/III/43/2021 Lampir : (satu) Rangkap Proposal Hal : Permohonan Izin Penelitian	(05 Jumadil awal 1443 H) 09 Desember 2021 M	
Kepada Yth, Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel Cq. Kepala UPT PJJ HKPMD Prov. Sul-Sel di Makassar		
<p>Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1390/1/2021/A.2-II/XII/43/21, tanggal 8 Desember 2021, menentukan bahwa mahasiswa berikut ini berahwal:</p> <p>Nama : <b>NARIMANTI</b>          No. Simbulok : <b>10535 11012 18</b>          Fakultas : <b>Fakultas Agama Islam</b>          Jurusan : <b>Hukum Ekonomi Syariah</b>          Pekerjaan : <b>Mahasiswa</b></p> <p>Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:</p> <p><b>"Efektivitas Penyelenggaraan E-Court Dalam Menyelesaikan Perera Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)"</b></p> <p>Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2021 s/d 15 Februari 2022.</p> <p>Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran katziraa.</p>		
		
		 <b>Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.</b> NBM 101 7716



Lampiran 5: Surat Bukti Penelitian di Pengadilan Agama Kelas I A Kota  
Makassar



**PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Telp. 0411 - 4794556 Fax. 0411 - 8993744  
Website: www.pa.makassar.go.id, E-mail: pamakassar@jabon.go.id, kota.pa.makassar@gmail.com  
MAGASSAR 90243

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W20-AJ/738/PB.00/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas I A  
menerangkan bahwa

Nama : Nardayanti  
Nomor Pokok : 105251101218  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : "Efektivitas Penyelenggaraan E-Court Dalam  
Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan  
Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)"

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada  
kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Februari 2022  
Sekretaris

Mardiana Widi, S.H., M.H.  
NID. 19671210 199903 2 0031



## Lampiran 6 : Bukti hasil Tes Turniting



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nardayanti  
NIM : 105251101218  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Angka Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 9 Mei 2022

Mengerahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Suci Pratiwi S. Fitya, M.P.  
NBM. 961 591



BAB I MUDDAYANTI

105251101218

by Tahap Skripsi

Submission date: 09-May-2022 15:41:07 (GMT+7)  
Submission ID: 1832079205  
File name: 742\_49.docx (24.3 KB)  
Word count: 1097  
Character count: 7416

BAB I NARDAYANTI 105251101218



1	123dok.com	2%
2	eprints.uml.ac.id	2%
3	journal.umsida.ac.id	2%
4	ringez.wordpress.com	2%
5	umalahkam.sampallo.wordpress.com	2%



BAB II NARDAYANTI

105251101218

MAKASSAR



Submission date: 09 May 2022 09:27:46 (UTC+0700)

Submission ID: 1632079700

File name: BAB\_1\_02.docx (105.47K)

Word count: 2320

Character count: 15185

HAB II NARDAYANTI 105251101218



25%

5%

12%

1 med.a.neliti.com

3%

2 repa...-akuddm.ac.id

3%

3 ... .id

3%

4 ... .am

3%

5 ... .id

2%

6 ... .id

2%

7 digi...muh.ac.id

2%

8 ... .id

2%

9 repository.insakti.ac.id

2%



10	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	2%
11	pa-tual.go.id Internet Source	2%
12	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	2%



BAB III NARDAYANTI

105251101218

by Tahap Sirosi



Submission date: 09-Mar-2022 09:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1832080102

File name: BAB\_III\_E3.docx (29.89K)

Word count: 555

Character count: 10426

BAB III NARDAYANTI 105251101218



SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

1 ecampus-fip.umj.ac.id 3%

2 eprints.stankudus.ac.id 2%

3 de.scribd.com 2%

4 Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University 2%

5 pa-temanggung.go.id 2%

Exclude sources

Exclude matches

Exclude bibliography



## BAB IV NARDAYANTI

105251101218

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

Submission date: 09 May 2022 (9:28:17 UTC+0700)

Submission ID: 1832080699

File name: BAB IV 54.docx (892.97K)

Word count: 4741

Character count: 28551

BAB IV NARDAYANTI 105251101218



BAB V NARDAYANTI

1052511012118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR



Submission date: 09-May-2022 14:23:00 (UTC+0700)

Submission ID: 1332081007

File name: BAB V-57.docx (24.9K)

Word count: 315

Character count: 2570

BAB V NARDAYANTI 105251101218



5%

INTERNET/SOURCES

3%

PUBLICATION

0%

PRESENTATION

1

Hasbiar Hasbiar, Basir Mordding, Djamaluddin  
Bijaang "Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi,  
dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja  
Pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A  
Makassar" (2021)

3%

2

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2%